



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI
Tempat lahir	: Pringsewu
Umur/ Tanggal lahir	: 22 Tahun / 12 Maret 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 September 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 161/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIP RILO Bin DARMAJI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIP RILO Bin DARMAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 13 (tiga belas) bungkus kecil kertas cokelat berisi ganja;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran berisi ganja;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI** bersama saksi HARIYANTO Als. HARI Bin LAMIN (dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr.PETOL (DPO) pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO dimana keduanya adalah Anggota Sat. Narkoba Polres Tanggamus pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira 21.30 wib, saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO mendapat informasi ada orang sedang menggunakan ganja di Pringkumpul dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sehingga saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk depan dirumah, kemudian pada saat saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO mendatangi dan memeriksa terdakwa didapati terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus / ampel kertas berisi daun ganja sehingga saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO langsung memeriksa kamar terdakwa dan dari samping almari ditemukan 13 (tiga belas) bungkus kertas ukuran kecil yang berisi daun ganja yang berisi daun ganja, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong namun didalam alat hisap tersebut tidak ditemukan shabu ataupun shabu sisa pakai yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dari saksi HARIYANTO pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi HARIYANTO yang beralamatkan di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sesampainya dirumah terdakwa daun ganja tersebut di bagi dan dimasukkan ke dalam plastic klip sebanyak 13 (tiga belas) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah bungkus / ampel kertas yang rencananya ganja yang dibungkus dengan 1

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 14 halaman**



(satu) buah bungkus / ampel kertas tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada sdr. PETOL (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum sempat dijual kepada sdr.PETOL (DPO) terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 64 G/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa benar bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram tersebut mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk pipa kaca bekas pakai adalah benar Negatif / tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI** pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO dimana keduanya adalah Anggota Sat. Narkoba Polres Tanggamus pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira 21.30 wib, saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO mendapat informasi ada orang sedang menggunakan ganja di Pringkumpul rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sehingga saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO langsung menuju rumah terdakwa tersebut, saat itu terdakwa sedang duduk depan

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, kemudian pada saat saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO mendatangi dan memeriksa terdakwa didapati terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) bungkus / ampel kertas berisi daun ganja sehingga saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO langsung memeriksa kamar terdakwa dan dari samping almari ditemukan 13 (tiga belas) bungkus kertas ukuran kecil yang berisi daun ganja yang berisi daun ganja, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong namun didalam alat hisap tersebut tidak ditemukan shabu ataupun shabu sisa pakai yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dari saksi HARIYANTO pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi HARIYANTO yang beralamatkan di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sesampainya di rumah terdakwa daun ganja tersebut di bagi dan dimasukkan ke dalam plastic klip sebanyak 13 (tiga belas) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah bungkus / ampel kertas yang rencananya ganja yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus / ampel kertas tersebut akan dijual kepada sdr. PETOL (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum sempat dijual kepada sdr.PETOL (DPO) terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi VINCENCIUS, dan saksi WILLY RAINALDO.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram dan pipa kaca bekas pakai di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 64 G/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa benar bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram tersebut mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk pipa kaca bekas pakai adalah benar Negatif / tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi VINCENSIUS KUNCORO Bin FX SUDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masuarakat bahwa di rumah yang beralamatkan di Pringkumpul Pringsewu menjadi tempat menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi WILLY RAYNALDO dan anggota Sat. Narkoba Polres Tanggamus langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari badan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi kertas Koran yang berisi daun ganja, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 13 (tiga) belas bungkus kecil kertas warna cokelat berisi ganja dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disembunyikan di lemari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi HARIYANTO Als HARI Bin LIMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi HARIYANTO Als HARI Bin LIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa di Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk istirahat selesai membuat mebel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa Arif di Pringkumpul, kemudian sepakat untuk

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli daun ganja sehingga uangnya berpautungan Terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Arif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul lalu saksi sekira jam 12.00 wib berangkat ke Kemiling Bandar Lampung untuk menemui seorang yang bernama ANDI (DPO) dan berjanjian di terminal Kemiling;

- Bahwa sekira jam 14.45 Wib saksi sampai di rumah kemudian ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian di simpan di kamar saksi sedangkan 1 (satu) bagian lagi langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa hanya menitip uang terdakwa kepada saksi untuk dibelikan ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk istirahat selesai membuat mebel;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran yang berisi ganja juga barang bukti berupa 13 (tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disembunyikan di lemari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu saksi Hariyanto di Pringkumpul, kemudian Terdakwa memesan ganja kepada saksi Hariyanto seharga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi Hariyanto juga akan membeli ganja kepada Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa menitipkan uang miliknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Hariyanto untuk sekalian dibelikan ganja oleh saksi Hariyanto;
- Bahwa sekira jam 14.45 Wib saksi Hariyanto sampai di rumah kemudian ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian di simpan di kamar saksi Hariyanto sedangkan 1 (satu) bagian lagi langsung saksi Hariyanto serahkan kepada Terdakwa;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 64 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus kecil kertas cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran berisi ganja, 1 (satu) buah alat hisap shabu, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk istirahat selesai membuat mebel;
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran yang berisi ganja juga barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus kecil kertas warna cokelat berisi ganja dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disembunyikan di lemari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu saksi Hariyanto di Pringkumpul, kemudian Terdakwa memesan ganja kepada saksi hariyanto seharga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi Hariyanto juga akan membeli ganja kepada Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa menitipkan uang miliknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Hariyanto untuk sekalian dibelikan ganja oleh saksi Hariyanto;
- Bahwa benar sekira jam 14.45 Wib saksi Hariyanto sampai di rumah kemudian kemudian ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian di simpan di kamar saksi Hariyanto sedangkan 1 (satu) bagian lagi langsung saksi Hariyanto serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 64 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa benar bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram tersebut mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk pipa kaca bekas pakai adalah benar Negatif / tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 14 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum maksudnya” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 21.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki ganja dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk istirahat selesai membuat mebel;
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran yang berisi ganja juga barang bukti berupa 13 (tiga

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bals) bungkus kecil kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang disembunyikan di lemari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu saksi Hariyanto di Pringkumpul, kemudian Terdakwa memesan ganja kepada saksi hariyanto seharga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi Hariyanto juga akan membeli ganja kepada Sdr. ANDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa menitipkan uang miliknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Hariyanto untuk sekalian dibelikan ganja oleh saksi Hariyanto;
- Bahwa benar sekira jam 14.45 Wib saksi Hariyanto sampai di rumah kemudian kemudian ganja tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian di simpan di kamar saksi Hariyanto sedangkan 1 (satu) bagian lagi langsung saksi Hariyanto serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 64 G/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 19 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa benar bahan/ daun dengan berat seluruhnya netto 45,2995 gram tersebut mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk pipa kaca bekas pakai adalah benar Negatif / tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 13 (tiga belas) bungkus kecil kertas coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran berisi ganja, 1 (satu) buah alat hisap shabu dikhawatirkan bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF RILO PAMBUDI Bin DARMAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus kecil kertas cokelat berisi ganja;
  - 1 (satu) bungkus sedang kertas Koran berisi ganja;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin tanggal 26 September 2016** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **SURYA HERMAWAN, S.H.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

d.t.o

**MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 161Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)